



WALI KOTA TANGERANG SELATAN

INSTRUKSI WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
VARIAN OMICRON DAN PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan Dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron Dan Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, maka dengan ini diinstruksikan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait untuk:

KESATU : Melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berupa:

- a. Mengintensifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 tingkat Kota, tingkat Kecamatan, dan tingkat kelurahan;
- b. Bersama dengan Satgas Covid-19 secara berkala melakukan pembinaan dan sosialisasi hingga tingkat rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) terkait penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumuman);
- c. Mengintensifkan 3T (*testing, tracing, treatment*) untuk menemukan kasus Covid-19 dan mencegah penularan lebih cepat di dalam komunitas;
- d. Melakukan koordinasi dengan Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengurus Tempat Ibadah, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall, Pelaku Usaha, serta pihak lain yang dianggap perlu, dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan

- sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Memperkuat kapasitas rumah sakit rujukan khusus Covid-19 untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus meliputi ruang perawatan isolasi dan ruang ICU beserta dengan logistik pendukung seperti obat dan oksigen; dan
 - f. Melakukan vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun;
- KEDUA : Mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi dengan melakukan:
- a. Pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi;
 - b. Memastikan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi pada tempat publik yang wajib memasang Aplikasi PeduliLindungi, antara lain Fasilitas Umum, Fasilitas Hiburan, Pusat Perbelanjaan, Restoran dan Tempat Wisata, serta Pusat Keramaian lainnya; dan
 - c. Melakukan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi secara konsisten dan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi pelanggar.
- KETIGA : Bersama Satgas COVID-19 tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan wajib melakukan sosialisasi, pengawasan, dan penegakan pelanggaran hukum pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara intensif dan berkesinambungan, serta pengaktifan posko-posko dan patroli secara rutin pada tempat yang berpotensi terjadi kerumunan/ pelanggaran protokol kesehatan.

Instruksi Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciputat
Pada tanggal 23 Desember 2021
**WALI KOTA TANGERANG
SELATAN,**

BENYAMIN DAVNIE

Tembusan Kepada :

1. Yth. Gubernur Banten;
2. Yth. Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan;
3. Yth. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan;
4. Yth. Komandan Distrik Militer 0506 Tangerang;
5. Yth. Kepala Kepolisian Resort Tangerang Selatan;
6. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang;
7. Yth. Ketua Pengadilan Agama Tangerang;

-
8. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan;
 9. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan.
-